

Infrastruktur Proyek Tuntas Lebih Cepat



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/02/2025

SEJUMLAH proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser tahun ini ditarget lebih cepat selesai dibanding tahun sebelumnya.

Kepala DPUTR Paser Asnawi mengatakan, perencanaan untuk proyek fisik sudah dianggarkan dan dilaksanakan saat APBD Paser 2024 di Perubahan. Sehingga pada APBD 2025 tinggal pelaksanaan.

“Sekitar 75 persen proyek fisik, perencanaannya sudah di APBD Perubahan 2024 lalu,” kata Asnawi, Senin (3/5/2025).

Asnawi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan usulan lelang proyek sejak Januari 2025, namun terkendala kebijakan pemerintah pusat yang menunda sementara kegiatan belanja fisik.

“Ada edaran terbaru dari Kementerian Keuangan agar kegiatan fisik sementara ditunda untuk dilelang,” katanya. Padahal sebelumnya dia sudah target ada paket lelang yang sudah bisa berjalan pada Januari.

“Ada informasi menunggu setelah pelantikan (Kepala Daerah) kegiatan fisik bisa berjalan,” kata mantan Kabid Bina Marga itu. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Infrastruktur Proyek Tuntas Lebih Cepat, 04/02/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), pihak penerima hasil pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan terdiri atas:
 - a. penyediaan lahan siap bangun;
 - b. pernyataan kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan infrastruktur;

- c. anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan; dan
 - d. dukungan lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Paser Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.